

## ANALISIS KEBIJAKAN PENYITAAN MOKE DI NTT DARI PERSPEKTIF ETIKA UTILITARIANISME

Hironimus Kuwu<sup>1</sup>, Antonius Henry Davidson<sup>2</sup>, Kristianus Adrianto Virando<sup>3</sup>,  
Adrianus Etnal Julio<sup>4</sup>

[hironimuskuwu@gmail.com](mailto:hironimuskuwu@gmail.com)<sup>1</sup>, [henrydavidson709@gmail.com](mailto:henrydavidson709@gmail.com)<sup>2</sup>, [virandokristianus@gmail.com](mailto:virandokristianus@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[etnajulio@gmail.com](mailto:etnajulio@gmail.com)<sup>4</sup>

IFTK Ledalero

### ABSTRAK

Moke merupakan salah jenis minuman tradisional yang memiliki kandungan alkohol. Eksistensi moke dalam masyarakat budaya di NTT, memiliki makna yang dalam dan luas. Selain sebagai minuman yang bernilai ekonomis, moke juga merupakan materi pelestarian budaya, di mana posisinya sangat sentral dalam masyarakat adat. Meskipun demikian, efek alkohol yang memabukkan dalam moke justru menjadi penyakit sosial baru dalam masyarakat. Minimnya kontrol diri masyarakat dalam mengonsumsi moke mengakibatkan moke kehilangan nilainya. Menyikapi hal ini, Polda NTT mengeluarkan kebijakan penyitaan moke di seluruh wilayah NTT. Kebijakan ini menimbulkan kontroversial dalam masyarakat dan menilai kebijakan tersebut sebagai tidak tepat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyitaan moke dari perspektif etika utilitarianisme. Manfaatnya untuk menemukan korelasi atas moke sebagai penyakit sosial dan moke sebagai materi sentral dalam budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan menyimpulkan bahwa kebijakan moke di NTT tidak dilakukan atas dasar penelitian yang dalam tetapi menggeneralisasi kasus mabuk untuk membenarkan kebijakan tersebut.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Moke, Budaya, Etika Utilitarianisme.

### PENDAHULUAN

Moke merupakan salah satu jenis minuman alkohol dari tradisi budaya yang dipakai untuk kepentingan adat. Selain digunakan dalam pelaksanaan ritus-ritus adat, moke juga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, moke sebagai komoditas yang diperjual belikan masih kontroversial dan belum memiliki legalitas hukum. Meskipun demikian secara budaya, moke menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan-perayaan budaya dan ritual-ritual adat, dan karena itu legal. Dalam budaya masyarakat NTT, dikenal dua jenis moke yang biasa digunakan dalam ritus-ritus adat, yaitu moke arak dan moke putih. Untuk masyarakat budaya yang memiliki keterbatasan dalam membuat moke arak dan moke putih seperti di Manggarai, biasanya menggunakan beer (Beer Bintang).

Namun, Paduan moke dengan berbagai variasi racikan secara tidak langsung menjadikan moke kehilangan nilai budayanya. Moke lebih dilihat sebagai kategori minuman keras yang setarah dengan minuman-minuman beralkohol dari industri, yang dipakai dalam kegiatan rekreasi dan refreshing. Hal ini mengakibatkan moke tidak lagi sebagai atribut budaya, tetapi sebagai salah satu fenomena penyakit sosial. Tidak heran ditemukan kasus polisi mabuk dan menganiaya warga sipil, terjadi kasus pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, atau konflik lainnya yang merupakan efek lanjutan dari minum moke.

Fenomena ini memungkinkan Kapolda Rudi Darmoko mengeluarkan kebijakan kontraversional yaitu melakukan razia penertiban dan penyitaan moke. Razia ini merupakan bentuk implementasi dari keseriusan Polda NTT dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Ratusan bahkan ribuan liter moke disita dan dimusnahkan. Pada 4 November lalu, Tim Gabungan Satuan Reserse Narkoba, polres Ende dalam “Operasi Senyap” di jalan

Ende-Bajawa, berhasil menyita 350 liter moke. Jumlah ini kemudian ditambah dengan jumlah moke hasil sitaan di setiap polres di tiap kabupaten di NTT mencapai 9.610 liter moke diamankan petugas.

Kebijakan ini menimbulkan konflik dan penolakan dari masyarakat. Salah satu aksi penolakannya dilakukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Maumere. Perhimpunan ini menyebutkan moke merupakan bagian dari tradisi dan identitas budaya dan sumber perekonomian masyarakat. Sejalan dengan itu, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dalam acara Indonesian Pacific Cultural Synergy 2025 di Kupang pernah mengatakan: “Minuman tradisional seperti moke dan sopi merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat NTT. Karena itu, miras tradisional layak dipandang sebagai objek pemajuan kebudayaan daerah dan memiliki kedudukan penting dalam lanskap kebudayaan Nusantara.”

Menanggapi pro-kontra ini, penulis mencoba menanggapi dengan perspektif akademis yang berada di antara dua ketegangan tersebut. Penulis melihat bahwa penyitaan moke merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menertibkan peredaran Moke dalam masyarakat. Hemat penulis, hal ini penting dilakukan oleh karena moke tradisional merupakan salah satu produk ekonomi yang beredar tanpa pajak. Dengan itu Kapolda NTT mengkategorikannya sebagai produk ilegal. Sebagai produk ilegal, moke mesti dimusnahkan karena akan merugikan bisnis minuman lainnya. Namun, sebagai produk budaya yang diproduksi langsung oleh masyarakat adat, moke juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat kecil, sebagai sarana budaya dan pelestari kearifan lokal. Karena itu, dalam menanggapi masalah ini, Penulis mencoba menggunakan pisau analisis etika utilitarianisme sebagai landasan teori untuk memecahkan fenomena kebijakan penyitaan moke di atas.

## **METODOLOGI**

Dalam menyelesaikan metode ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis menggunakan beberapa tinjauan literatur dengan dengan kata kunci etika utilitarianisme untuk menganalisis kebijakan penyitaan Moke di NTT. Selain itu, tulisan ini juga merupakan hasil inspirasi dari diskusi-diskusi bersama beberapa generasi mudah dari beberapa daerah di NTT di Kamar Makan Ritapiret dalam memperkuat analisis kami.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Moke sebagai minuman tradisional**

Moke sebagai minuman tradisional sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat jauh sejak sebelum Indonesia merdeka. Marco Polo seorang penjelajah asal Italia, ketika menginjakkan kakinya di Fasur sekarang Barus, Sumatra bagian Selatan, memberikan kesan positif terhadap moke. Ia menyebutnya sebagai “anggur putih yang tidak diperas dari buah anggur, tetapi dihasilkan dari dahan pohon yang mirip kurma (aren). Dari Pohon tersebut juga mereka memperoleh bahan pangan”. Ia menyebut pohon aren sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Setiap daerah di Indonesia memiliki minuman tradisional tersendiri. Terdapat beberapa jenis moke yang digunakan dalam acara adat, yaitu moke putih, dan moke arak. Moke putih yaitu moke hasil sadapan yang bisa langsung di konsumsi. Kebiasaan moke putih biasa dijumpai dalam masyarakat Ngada. Dalam berbagai acara adat biasanya disimpan dalam bambu, dengan tempat minumannya dari tempurung kelapa; moke arak, yaitu moke hasil sadapan yang diolah dengan cara direbus kemudian diambil hasil uapannya. Tradisi moke arak biasa dijumpai dalam masyarakat Sikka. Dalam masyarakat Manggarai penggunaan moke putih dan arak juga menjadi bagian dari budaya. Biasanya di simpan

dalam satu wadah yang disebut robo, yaitu tempat moke yang terbuat dari bagian tertentu dari tubuh hewan. Namun, dalam masyarakat Manggarai lebih banyak menggunakan beer, minuman pabrik.

Moke dihasilkan dari dua jenis tanaman yaitu aren dan lontar. Dalam masyarakat Flores, aktivitas menyadap nira aren menyimpan kearifan lokal yang kaya akan makna. Umumnya masyarakat berkeyakinan bahwa antara si penyadap nira dengan pohon aren atau lontar menjalin hubungan asmara. Pohon aren diyakini sebagai kekasih perempuan dan si Penyadap merupakan kekasih laki-laki. Keduanya menjalin hubungan mesra layaknya dua orang manusia yang saling mencintai. Bernard Raho, dkk (Ledalero, 2020: 29-64) dalam penelitiannya terhadap tradisi Pante' dalam masyarakat Kolang Manggarai Barat menemukan bahwa, Masyarakat meyakini bahwa aren adalah seorang gadis. Dalam aktivitas memukul mangger buah aren, seorang penyadap harus menyanyi untuk membujuk si perempuan agar ia mengeluarkan nira atau air susunya. Perilaku ini dilakukan secara berulang selama periode pemukulan dan menggerakkan mangger aren. Dalam kegiatan tersebut si penyadap tidak boleh mengganti barangnya, karena menurut keyakinan masyarakat perilaku mengganti baju selama periode menyadap aren berpotensi mengurangi jumlah nira yang keluar. Keyakinan masyarakat setempat bahwa jika si penyadap menggunakan baju yang lain saat menyadap beda dengan baju yang pertama ketika ia mulai menyadap akan menimbulkan kecurigaan dari si gadis (pohon aren). Gadis tersebut menganggap si penyadap kekasihnya sebagai tidak setia, tukang selingkuh, sehingga ia tidak memberikan banyak air susunya itu. Itulah mengapa tukang sadap moke dalam masyarakat manggarai selalu menggunakan barang yang sama saat pergi menyadap moke.

### **Peran Sentral Moke dalam Budaya Masyarakat**

Di NTT, peran moke sangat sentral dalam berbagai acara-acara adat, dan berbagai acara lainnya. Kehadiran moke menandakan bahwa budaya masyarakat hidup. Dalam masyarakat, moke dilihat sebagai sarana ritual perdamaian, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam berbagai konflik. Dalam setiap ritus-ritus adat, moke berada dalam satu paket dengan siri pinang, tembakau dan material lainnya yang digunakan untuk memberi makan nenek moyang (sesajen), menyapa tamu undangan dan selebrasi kebersamaan lainnya. Nilai-nilai inilah yang menjadikan moke memperoleh tempat yang istimewa dalam masyarakat dan tidak tergantikan. Sebagai materi budaya, beberapa fungsi moke sebagai berikut

#### **1. Dalam Ritual Adat**

Setiap melakukan ritual adat, masyarakat NTT selalu menempatkan moke sebagai unsur yang penting dalam ritual tersebut. Dalam ritual pemberian makan kepada leluhur moke menjadi sarana perjumpaan, penerimaan dan persatuan dengan roh-roh para leluhur. Moke menjadi simbol harmoni dan kesatuan antara para leluhur dengan masyarakat yang masih hidup. Ritual-ritual adat tersebut terdapat dalam acara pembukaan ladang baru, upacara perkawinan, pesta adat dan acara-acara lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para leluhur.

#### **2. Acara Terima Tamu**

Dalam beberapa budaya, seperti di manggarai, ngada, sikka dan flores timur acara penerimaan selalu disuguhkan dengan moke. Moke melambangkan penerimaan sebagai saudara. Melalui moke, seorang tamu diterima, ditimang layaknya seorang anak yang baru lahir dan diangkat menjadi anggota keluarga dalam masyarakat tersebut. Tamu tersebut bukan lagi orang asing, tetapi sudah diangkat menjadi saudara dalam masyarakat etnis tersebut.

#### **3. Acara rekonsiliasi**

Acara rekonsiliasi yang dimaksudkan di sini adalah acara damai setelah perselisihan antar suku, sesama saudara ataupun sebagai bentuk permintaan maaf dari pihak pelaku

terhadap korban. Dalam upacara ini, kedua pihak yang bertikai atau berselisih minum dari satu tempat yang sama. Hal ini menandakan bahwa mereka sudah saling memaafkan, saling kunjung dan berperilaku seperti sebelum terjadinya masalah.

#### 4. Acara-acara Keluarga

Dalam setiap acara-acara keluarga seperti perkawinan, pemberian nama bayi, acara kematian, pesta pengumpulan dana dan lain-lain keberadaan moke juga tidak dapat dilepaspisahkan. Moke selalu menjadi bagian dari acara-acara tersebut.

#### Moke dalam Praktik Bisnis Masyarakat Lokal

Moke menjadi salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan merupakan potensi yang bisa diandalkan. Selain menjadi minuman tradisional dan simbol pelestarian budaya, moke juga menjadi sarana pemajuan ekonomi. Atas dasar ini, mantan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menetapkan dasar untuk legalisasi moke melalui peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2019. Penetapan ini bertujuan untuk mengakui nilai budaya pada moke dan pada saat yang sama meningkatkan standar produksinya ke tingkat industri yang aman dan berkualitas tinggi.

Namun hingga saat ini respons masyarakat belum nampak dan masih menggunakan cara tradisional, dari teknik penyadapan, proses penyulingan, pengemasan hingga pada proses pemasarannya. Proses pemasarannya pun masih menggunakan cara tradisional. Kemasannya juga belum memenuhi standar produk industri. Kemasan moke biasanya memanfaatkan limbah botol Aqua, beer dan jerigen bekas dalam berbagai ukuran.

Harga moke biasanya tergantung dari ukuran botol atau jerigen. Ukuran botol kecil dijual dengan harga Rp. 30.000, ukuran botol besar dijual dengan harga Rp. 60.000 atau jika menggunakan jerigen, ukuran 9 liter biasanya dijual dengan harga 300.000. sedangkan ukuran jerigen jumbo dikenakan harga 500.000-700.000 rupiah. Untuk yang menggunakan kemasan botol biasanya dipajang di depan rumah, dengan secarik kertas iklan “Di sini ada Jual Moke.” Berikut ini ditampilkan tabel harga dari dua jenis moke dalam praktik bisnis Masyarakat adat:

No	Jenis moke	Ukuran botol /jerigen	Harga
1	Arak/ Sopi	1 botol kecil	Rp. 30.000
		1 botol besar	Rp. 60.000
		1 jerigen	Rp. 300.000
		1jumbo	Rp. 500.000-700.000
2	Moke Putih	1 jerigen	Rp. 25.000
		1 jumbo	Rp. 200.000

Umumna kadar alkohol dalam moke sangat bervariasi. Tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan persediaan bahan baku umumnya menimbulkan praktik manipulasi dari pihak produsen atau pun distributor produk moke. Moke biasanya dicampur air ataupun cairan lain untuk menambah jumlah moke. Tindakan ini menyebabkan moke sebagai minuman beralkohol kehilangan kualitasnya. Hal ini mengakibatkan minuman beralkohol menjadi minuman yang tidak sehat.

#### Teori etika Utilitarianisme

Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan Jhon Stuart Mill (1806-1873). Bagi mereka ukuran moral terbesar dilihat dari konsekuensi positif dari sebuah tindakan. Jeremy Bentham menekankan prinsip kegunaan dari sebuah tindakan. Sebuah tindakan akan berguna jika menghasilkan keuntungan, kebaikan dan kebahagiaan, serta meminimalisasi kekeliruan, kesakitan dan kerugian.

Menurut Bentham dasar objektif dari sebuah kebijakan adalah dengan menilai apakah kebijakan itu membawa hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi manusia. Menurut pemahaman ini, kebijakan itu sifatnya ambivalen, bisa berdampak positif, bisa juga

berdampak negatif. Karena itu, untuk mengurangi terjadinya dampak negatif beberapa syarat penentuan kebijakan yang mesti diperhatikan adalah: Pertama, kualitas etis ditentukan oleh manfaat terbesar dan kerugian terkecil bagi sebanyak mungkin orang. Kedua, the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan terbesar dari jumlah banyak orang). Ketiga, Sangat menentukan konsekuensi perbuatan dan ketercapaian dari tujuan perbuatan. Sering disebut konsekuensialisme.

Prinsip-prinsip ini menurut Bentham dapat dipakai untuk mempertimbangkan kebijakan pemerintah. Hal tersebut dia temukan dalam upaya memperbaharui hukum Inggris. Jeremy Bentham menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi yang hak-hak kodrati. menurut Bentham, klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran mesti diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkan terhadap korban.

Argumentasi Bentham ini kemudian dikritisi dan disempurnakan oleh John Stuart Mill, yang menekankan dimensi kualitas dari sekedar kuantitas dari sebuah tindakan seperti yang dipahami Bentham. Bentham lebih mengutamakan jumlah pengguna atau penerima manfaat dari sebuah tindakan, sementara Mill lebih mengedepankan kualitas dari tindakan tersebut. Meskipun memberi dampak bagi banyak orang, tetapi jika tindakan tersebut dinilai kontroversial, maka tindakan tersebut mesti dipertimbangkan. Bagi Mill, memang dalam setiap tindakan memiliki efek-efek tertentu, tetapi tindakan mana yang mesti dilakukan untuk mencapai kesenangan yang lebih tinggi, karena menurut Mill ada kesenangan yang kualitasnya lebih tinggi dan ada juga kesenangan yang kualitasnya rendah. Misalnya, kualitas kesenangan manusia tidak sama dengan kualitas kesenangan hewan. Untuk dapat mengukur kualitas kesenangan tersebut, mesti berpedoman pada orang bijak.

Dari prinsip-prinsip ini dapat dilihat bahwa etika utilitarianisme bukanlah sebuah etika tanpa dasar, tetapi didasarkan pada pertimbangan rasional, menghargai kebebasan moral dan mengedepankan universalitas martabat manusia. Karena itu, etika utilitarianisme dapat dipakai sebagai standar penilaian bagi setiap kebijakan yang akan diterapkan.

### **Tinjauan Kebijakan Penyitaan Moke dari Prinsip Etika Utilitarianisme**

Haryatmoko dalam Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, (Yogyakarta: Kanisius, 2015, hlm. 16-17) Menyebutkan tiga dimensi dalam menentukan kebijakan yang lebih adil. Pertama, tujuan (Policy). Dalam dimensi ini terdapat upaya pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, modalitas atau sarana (polity). Dalam dimensi ini terdapat aturan, hukum dan regulasi yang menjamin transparansi. Pembuatan regulasi mesti didasarkan pada prinsip solidaritas dan subsidiaritas yang menjamin keadilan dan kesetaraan. Ketiga, aksi/tindakan (Politics). Dalam dimensi ini para pejabat publik memiliki peranan penting dalam menjamin kedua poin di atas. Ketiga dimensi ini kepentingan publik dalam upaya memperjuangkan hidup baik. Namun dalam hubungannya dengan kebijakan penyitaan moke baik etika utilitarianisme maupun ketiga dimensi dalam etika publik cukup menyimpang.

Dari pembahasan di atas ditemukan beberapa masalah moke yaitu: moke belum memiliki legalitas yang sah secara hukum, proses produksi moke belum memenuhi standar produk industri, moke merupakan salah satu sumber ekonomi, keempat, budaya minum moke dalam masyarakat tinggi, penyitaan moke terjadi karena polisi mabuk dan menganiaya warga.

#### **1. Upaya legalisasi Moke untuk kepentingan industri dan pajak.**

Johan mendeley dalam Big Business Poor People menyebutkan salah satu upaya legalisasi adalah untuk menentukan hak paten dari sebuah perusahaan. Perusahaan akan memegang kendali atas komoditas yang diperjual belikan. Upaya polda NTT menyita moke

salah satu tujuan adalah untuk memegang kendali peredaran moke di wilayah NTT. Jika peredaran moke berada di bawah pengawasan atau kendali lembaga tertentu, maka moke dapat menjadi sumber pemasukan bagi kas daerah (PAD). Tetapi sebaliknya, jika peredaran moke dikendalikan dan dibatasi maka akan berpotensi pada punahnya budaya masyarakat NTT. Sebagian besar budaya di NTT menjadikan moke sebagai sarana budaya.

Selain itu, dari sisi ekonomi, petani aren akan dirugikan. Para pengrajin moke di setiap wilayah yang mengandalkan moke sebagai pemasukan rumah tangganya akan terancam dan kehilangan pekerjaan. Menyita moke berarti membatasi hak hidup masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini telah merugikan banyak orang. Mengancam kemapanan budaya dan ekonomi masyarakat.

## **2. Belum memenuhi standar industri**

Penyitaan moke sebagai produk yang belum memenuhi standar industri memang menjadi suatu hal yang wajar jika ditinjau dari perspektif bisnis modern. Namun, jika ditinjau dari segi historisitas dan budaya, moke merupakan produk budaya yang sudah berlangsung sejak masyarakat budaya itu ada. Bahkan, moke di dalam dirinya terkandung simbol budaya seperti perdamaian, persaudaraan dan juga menjadi sumber hidup masyarakat. Moke menjadi sumber perekonomian warga, di mana hasil penjualan moke dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan anak, menopang urusan-urusan adat dan masih banyak lagi. Karena itu, menuntut moke agar sesuai standar industri bukanlah dengan cara menyita, atau membatasi masyarakat menjual dan memproduksi moke, tetapi dengan memberikan pelatihan dan subsidi teknologi agar dapat mengontrol produksi dan kualitasnya sehingga layak dipasarkan. Hal ini akan menjadi bagian dari perwujudan hilirisasi produk lokal menjadi produk pasar seperti yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pertimbangan rasional dari pemangku kebijakan sangat diperlukan.

## **3. Pemberdayaan Terhadap Oknum Polisi dan Masyarakat**

Salah satu alasan Polda NTT menyita moke adalah untuk menjaga stabilitas keamanan oleh karena polisi mabuk dan menganiaya warga. Alasan ini bukan menjadi argumen yang tepat untuk diterima karena hemat penulis konsekuensi logis dari mengonsumsi moke dalam jumlah banyak adalah mabuk dan kehilangan kesadaran. Karena itu dari prinsip etika utilitarianisme, yang dikontrol itu pribadi manusia sebagai pengguna atau mengonsumsi bukan sebaliknya peredaran moke yang harus dikontrol. Moke bukan penyebab polisi mabuk dan menganiaya warga, tetapi polisi membiarkan dirinya mabuk sehingga mengubah polah perilakunya menjadi tidak manusiawi. Karena itu, sosialisasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat di setiap kalangan menjadi penting untuk dilakukan.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan polda NTT menyita moke milik masyarakat jika ditinjau dari perspektif etika utilitarianisme adalah suatu bentuk kebijakan yang tidak tepat. Pembarlakuan kebijakan ini akan sangat merugikan masyarakat yang mengandalkan moke sebagai sumber pemasukan ekonomi. Moke telah menjadi salah satu komoditas budaya yang dapat mensejahterahkan masyarakat. Selain itu, pemberlakuan kebijakan ini juga akan mengancam punahnya budaya masyarakat yang menjadikan moke sebagai simbol buaya. Moke menjadi unsur terpenting dalam pelaksanaan ritus-ritus adat. Moke menjadi lambang persaudaraan yang menyatuhkan manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam dan manusia dengan leluhur. Dengan itu, moke menjadi aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat budaya. Kebijakan penyitaan moke perlu di tafsir ulang agar manfaatnya lebih berdampak bagi masyarakat, seperti upaya legalisasi Moke perlu dilakukan agar bisa berkontribusi terhadap pendapatan daerah, meningkatkan statusnya menjadi produk yang

bisa dipasarkan melalui program hilirisasi dan pemberdayaan masyarakat di setiap kalangan agar bisa mengonsumsi secara manusiawi. Karena itu, dari sudut pandang utilitarianisme kebijakan tersebut lebih berdaya guna bagi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Arif, Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan (Jakarta: Gramedia, 2021)
- Arnold Welianto, "PMKRI Maumere Protes Penyitaan Moke oleh Polres Sikka, Pos-Kupang.com 6 November 2025, <https://kupang.tribunnews.com/regional-ntt/939181/pmkri-maumere-protos-penyitaan-moke-oleh-polres-sikka>, diakses pada 24 November 2025.
- Bernard Raho, Alexander Jebadu dan Sefrianus Juhani, Kolor Gola Kolang, Pesan-pesan Kearifan Tradisi Pante Pembuatan Gula Aren di Manggarai Barat, (Maumere: Ledalero, 2020),
- Dr. Rus Sina, "Bahan ajar Etika Bisnis", (Maumere: IFTK Ledalero, T/A, 2025/2026)
- Floresa, Polres Ende Sita Ratusan Liter Miras Tradisional Usai Kasus Polisi Mabuk yang Aniaya hingga Tewas, <https://floresa.co/reportase/peristiwa/81071/2025/11/05/polres-ende-sita-ratusan-liter-miras-tradisional-usai-kasus-polisi-mabuk-yang-aniaya-warga-hingga-tewas>, diakses pada 24 November 2025.
- Floresa, Razia Miras Tradisional yang dihentikan usai Polisi dikoreksi Gubernur NTT, 18 November 2025, <https://floresa.co/reportase/mendalam/81466/2025/11/18/razia-miras-tradisional-yang-dihentikan-usai-polisi-dikoreksi-gubernur-ntt> diakses pada 24 November 2025.
- Haryatmoko, Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, (Yogyakarta: Kanisius, 2015)
- Haryatmoko, Prinsip-Prinsip Etika, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2024).
- Hieronimus Chrisantus Soa, Danar Aswim, H. Rodja Abdul Natsir, "Makna Minuman Tradisional (Moke) Ditinjau dari Adat Masyarakat Sikka (Studi Kasus Di Desa Wairterang), Jurnal Kajian Penelitian dan Kebudayaan (JKPPK), 1: 4, Oktober 2023 Ini merupakan hasil pengamatan penulis dan dari diskusi beberapa teman dari beberapa daerah yang disebutkan
- John Mendeley, Big Bussines Poor People, penerj. Alexander Jebadu (Jakarta: Gramedia, 2017)
- K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia, 2002)
- Marianus F.W. da Cunha, "Opini: Moke NTT, Jalan Tengah Menuju Lwgalisasi Berbasis Kearifan lokal," Pos-kupang.com, 14 November 2025.